

Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Perkembangan pariwisata: Kasus Kalurahan Jangkaran Yogyakarta

M. Shohibul Ahzam¹, Achmad Hariri²

¹Jurusan Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya

²Jurusan Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya

e-mail: *m.ohibul.ahzam-2020@fh.um-surabaya.ac.id,
achmadhariri@um-surabaya.ac.id

Abstrak

Konflik sosial dalam Masyarakat terjadi dikarenakan adanya keterkaitan unsur sosial, aktivitas, dan budaya masyarakat yang terjadi akibat penerapan kebijakan pariwisata di Kalurahan Jangkaran, konflik internal yang timbul di masyarakat disebabkan oleh kebijakan dari pemerintah desa yang kurang efektif serta tidak adanya instrumen hukum yang jelas mengatur hal tersebut. Wewenang pemerintah kota atas implementasi dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 berdampak pada aktivitas sosial budaya di Masyarakat, perkembangan Kalurahan Jangkaran sebagai desa wisata terhambat karena implikasi dari kurang tegasnya pemerintah desa setempat dalam mengakomodir kerja sama antara pihak-pihak terkait di kawasan pariwisata tersebut. Tujuan dari penelitian ini nantinya akan menunjukkan aspek kewenangan desa dalam mengelola pariwisata Jangkaran. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan normatif, penelitian empiris karena data-data berdasarkan survey langsung terhadap kondisi kawasan di Jangkaran dan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses wawancara yang telah penulis lakukan. Kemudian penelitian normative, karena penulis mengkaji instrument perundang-undangan yang terkait dengan pariwisata yang didasarkan dengan kondisi Kawasan dan masyarakat. Kondisi Kawasan di Jangkaran tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga proses administrasi antara Kawasan jangkaran dengan wilayah lain saling bertabrakan, kekosongan hukum tersebut berdampak pada tidak adanya batasan wewenang yang jelas di wilayah-wilayah sekitar Kawasan Jangkaran, konflik yang terjadi sebagian besar diakibatkan karena benturan kewenangan antar Lembaga pemerintahan desa setempat sehingga penanganan konflik tidak menghasilkan pemulihan pasca konflik yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

Kata kunci: Jangkaran; Konflik; Pariwisata.

Abstract

Social conflicts in the community occur due to the interrelation of social elements, activities, and culture of the community that occur due to the implementation of tourism policies in Kalurahan Jangkaran, internal conflicts that arise in the community are caused by policies from the village government that are less effective and the absence of clear legal instruments regulating it. The authority of the city government over the implementation of Law No. 10 of 2009 has an impact on socio-cultural activities in the community, the development of Kalurahan Anchorkaran as a tourism village is hampered due to the implications of the lack of firmness of the local village government in accommodating cooperation between related parties in the tourism area. The purpose of this study will later show aspects of village authority in managing Jangkaran tourism. This research uses empirical

and normative methods, empirical research because the data is based on direct surveys of the condition of the area in Jangkaran and the involvement of the community in the interview process that the author has done. Then normative research, because the author examines statutory instruments related to tourism based on regional and community conditions. The condition of the area in Anchor is not protected by clear laws and regulations so that the administrative process between the anchor area and other regions collides with each other, the legal vacuum has an impact on the absence of clear limits of authority in the areas around the Jangkaran Area, The conflicts that occur are mostly caused by conflicts of authority between local village government institutions so that conflict handling does not produce post-conflict recovery based on clear laws and regulations.

Keyword: *Conflict; Jangkaran; Tourism.*

1. PENDAHULUAN

Pariwisata di negara Indonesia ini berkembang begitu cepat beriringan juga dengan perkembangan teknologi dan era media sosial. Pariwisata adalah sebuah kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas pendukung serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Menurut Robert McIntosh Bersama Shashikant Gupta dalam Pendit (1986) Pariwisata adalah gabungan dari interaksi antara pemerintah selaku tuan rumah pariwisata, bisnis, dan wisatawan¹Perkembangan Pariwisata ini sendiri juga memicu pertumbuhan industri pariwisata yang dimana meliputi sektor transportasi, restoran, rekreasi, penginapan dan juga jasa-jasa penunjang pariwisata yang ikut andil besar dalam perekonomian negara. Banyak negara yang memanfaatkan sektor pariwisatanya guna menunjang sumber pajak dan pendapatan swasta lainnya yang bergerak dalam sektor pariwisata, Indonesia sendiri di sektor pariwisata sangatlah berkontribusi diperkirakan kontribusi sektor pariwisata ini mencapai 4,3% di tahun 2022. Kegiatan wisata yang ada di Kawasan mengarahkan wisatawan untuk lebih mengetahui dan menghargai alam serta budaya local, hal tersebut dapat menumbuhkan kesadaran wisatawan dalam turut serta menyelenggarakan kelestarian alam, hal ini perlu melibatkan para Stakeholders seperti pemerintahan, Masyarakat, swasta.

Penelitian terdahulu yang memiliki kesesuaian dengan artikel ini adalah terdapat dalam jurnal AGROFORETECH dengan judul “Dampak dan Sikap Masyarakat Lokal dalam Mendukung Ekowisata Hutan Mangrove di Desa Jangkaran.” Artikel jurnal tersebut membahas terkait dengan persepsi masyarakat yang berada di kawasan mangrove di Desa Jangkaran terkait dengan pengelolaan ekonomi dan pariwisata (ekowisata). Hasil analisis menyebutkan bahwa Tingkat persepsi Masyarakat berada dalam kriteria cukup dengan sebaran nilai rata-rata 2,6-4,1, adanya Tingkat persepsi tersebut didukung dengan adanya antusiasme dalam melaksanakan pengelolaan ekowisata di Kawasan Mangrove, mayoritas Masyarakat merasakan dampak dari adanya pengelolaan ekowisata. Dampak yang telah dirasakan oleh Masyarakat adalah secara keseluruhan adalah dalam segi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, dampak tersebut bisa berupa dampak negative serta dampak positif, mengenai dampak sosial tidak berkontribusi secara positif bagi Masyarakat

¹ Oka, A. Y. 1996. *Pengantar ilmu pariwisata*. Bandung: Angkasa, 197.

dikarenakan timbulnya konflik-konflik terkait. Sementara efek ekonomi dan efek lingkungan berkontribusi secara positif dan signifikan untuk perkembangan ekonomi dan pariwisata.

Perkembangan pariwisata dipantau dan menjadi fokus penting bagi pemerintah Indonesia yang dimana sektor pariwisata bisa meningkatkan ekonomi lokal maupun nasional. Namun, seringkali perkembangan ini muncul disertai konflik antara berbagai pihak. Konflik menurut Soerjono Soekanto (1986) sebagai “suatu kemungkinan untuk terjadinya pertentangan atau permusuhan antara kelompok atau individu yang selalu mengancam perdamaian dan kesejahteraan kedua belah pihak”. Konflik dapat terjadi dalam berbagai macam konteks dan dimensi, seperti politik, agama, sosial, ekonomi, maupun budaya.²

Dalam perkembangan pariwisata di Indonesia tidak menutup kemungkinan konflik di masyarakat itu muncul dalam hal ini peran negara dalam menangani munculnya konflik dalam perkembangan pariwisata itu harus nyata. Indonesia merupakan negara hukum menurut pasal 1 ayat (3) Undang Undang dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan: Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam penjelasan UUD NRI 1945 bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan semata (*machtstaat*). Negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasar pada hukum.³ Pengaturan masyarakat di Indonesia sendiri dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Hukum Administrasi Negara.⁴ Dalam berdinamika dalam Masyarakat, pemerintah harus mencegah munculnya konflik dan juga menyelesaikan konflik yang muncul di Masyarakat pemerintah juga dapat memposisikan dirinya sebagai subjek hukum baik di dalam hukum public maupun hukum privat, di dalam hukum privat pemerintah berkedudukan sebagai wakil dari badan publik, sedangkan di dalam hukum publik pemerintah berkedudukan sebagai wakil (*vertegenwoordiger*) dari sebuah jabatan di pemerintahan dan sistem konstitusi yang ditentukan dalam UUD 1945.⁵ Adapun konflik pariwisata yang terjadi di kawasan wisata tersebut adalah karena objek wisata di kawasan Kalurahan Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo. Akses jalan menuju lokasi wisata tersebut bersinggungan dengan jalan poros desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Jawa Tengah yang akhirnya mengakibatkan permasalahan berupa benturan kewenangan antar kedua wilayah, hal tersebut sempat diprotes oleh warga desa Jogoboyo karena rusaknya jalan akses karena sering dilalui oleh bus pariwisata. Menyikapi permasalahan tersebut tentu tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (10) UU No. 10 Tahun 2009. Menyikapi hal tersebut Pemerintah harusnya menyediakan instrumen hukum yang jelas dengan mengedepankan asas-asas sesuai dengan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

² Soekanto, S. 1982. *Sosiologi: suatu pengantar*. Rajawali. Jakarta.

³ C S T Kansil. 1986. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 86.

⁴ Ridwan H R. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 265.

⁵ Anang Dony Irawan, Sudarto. 2022. *Membangun Semangat Kebangsaan Melalui Nilai Pancasila yang Selaras dengan Nilai-nilai Keagamaan*. Ruhani. *Sinergi Pancasila Dan Agama Dalam Penguatan Semangat Kebangsaan*. Book Chapter 4. Gemala : Depok.

Pengembangan kepariwisataan di Indonesia tercantum pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menyatakan bahwa Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana Pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan termuat dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 dan didalam Bab II di peraturan ini juga menerangkan kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan yang bisa diterapkan ke skala kecil pada destinasi sebagai berikut:

1. Taman Nasional;
2. Kelompok;
3. Desa wisata;
4. dll.

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata bisa diterapkan di tingkat desa dan tidak menutup kemungkinan dari perkembangan pariwisata di tingkat desa ini juga muncul konflik di masyarakat tingkat desa. Eksistensi desa dalam munculnya konflik perkembangan pariwisata di tingkat desa sangat dibutuhkan karena desa merupakan bagian dari negara. Sehingga pelaksanaan pemerintah desa dapat mewujudkan pemerintahannya sendiri yang sesuai dengan asas-asas otonomi desa dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia yang dimana kewenangan tertinggi berada pada pemerintahan pusat, dengan berjalanya pemerintahan desa dengan mandiri mewujudkan pengembangan desa yang demokratis serta Pembangunan yang memang didukung oleh Masyarakat desa, sehingga apa yang dicita-cita negara welfare state (negara kesejahteraan) akan terwujud di pemerintahan paling bawah yaitu pemerintahan desa.⁶

Konflik yang muncul beriringan dengan perkembangan pariwisata di tingkat terendah dari negara yaitu desa. Kalurahan Jangkaran di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta adalah salah satu contoh yang menggambarkan permasalahan ini. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi peran pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik dalam pengembangan pariwisata dengan menitik beratkan pada kasus Kalurahan Jangkaran.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi narasumber yang saya wawancarai yaitu bapak Purwoko yang menjabat sebagai kepala kalurahan dan juga bapak Gunadi sebagai ketua Pokdarwis. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku Masyarakat yang berpola dalam kehidupan Masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Untuk mengidentifikasi isu hukum yang akan dikaji dan diangkat dalam penelitian ini, kemudian penelitian ini menggunakan metode normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan

⁶ Windy Fuji Astuti. 2024. Manajemen Kebijakan Dalam Pengembangan Kepariwisata, *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Akuntansi dan Ekonomi Syariah (TANBIH)*. No.1. Vol.1, 30-45, [MANAJEMEN KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN \(stai-tangho.ac.id\)](http://MANAJEMEN.KEBIJAKAN.DALAM.PENGEMBANGAN.KEPARIWISATAAN(stai-tangho.ac.id)).

bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian ini. Dalam penelitian empiris, penulis membuat Analisa berdasarkan kondisi faktual di Masyarakat, peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama sehingga banyak dijadikan sumber pertimbangan dalam menganalisis kasus ini. Kemudian pendekatan secara empiris ini akan memaparkan kondisi faktual serta actual di Kawasan Masyarakat terkait, mulai dari struktur Masyarakat, kondisi sosial-ekonomi, manajemen konflik Masyarakat, dan bentuk koordinasi antar Lembaga di Masyarakat⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Kewenangan pemerintah desa dalam mengelolah wisata desa.

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan wisata desa di wilayah mereka. Kewenangan pemerintahan desa dalam hal ini didasarkan pada landasan hukum yang mengatur tugas dan tanggung jawab pemerintah desa, yang dapat berbeda-beda antar negara atau wilayah. Wewenang dalam pemerintahan demokrasi bukan hanya siapa yang mempunyai wewenang (pemerintah) akan tetapi wewenang itu juga di tujukan kepada siapa (rakyat).⁸

Kewenangan ini melibatkan sejumlah aspek kunci, seperti perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pariwisata desa. Mereka juga memiliki kewenangan untuk mengelola aset desa yang mungkin digunakan untuk keperluan wisata, serta mendukung promosi dan pembinaan pelaku wisata lokal. Namun, kewenangan ini juga harus tunduk pada batasan dan kendala yang ada, yang dapat berkaitan dengan sumber daya yang terbatas, persyaratan hukum, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi pengelolaan wisata desa. Oleh karena itu, penting untuk memahami kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan wisata desa dengan merujuk pada norma dan praturan yang berlaku di Indonesia. Sub bab ini akan menguraikan lebih lanjut aspek-aspek kunci yang terkait dengan kewenangan tersebut.

Pembentukan badan hukum sangat diperlukan untuk memwadahi pengembangan pariwisata khususnya dalam mendukung nilai-nilai kearifan lokal.⁹ Landasan hukum pengelolaan wisata desa merupakan pondasi yang diperlukan

⁷ Winata, Lingga Karta, M. Darul Falah, dan Siman Suwadji. 2023. Dampak Dan Sikap Masyarakat Lokal Dalam Mendukung Ekowisata Hutan Mangrove Di Desa Jangkaran. *Agrotechnology, Agribusiness, Forestry, and Technology: Jurnal Mahasiswa Instiper (AGROFORETECH)* 1, No.2, 1281–1291. <https://jurnal.instiperjogja.ac.id/index.php/JOM/article/view/675>.

⁸ Muhammad Mujtaba Habibi. 2022. Sinergi Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaarn*, No.2, Vol.7, 429-437. [Sinergi Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | Habibi | Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegeraan \(um.ac.id\)](#)

⁹ Toni, T., Hutapea, S. A., & Sarpin, S. 2023, Regulasi Tata Kelola Wisata Desa Benteng Kota. *Jurnal Pengabdian Hukum (Besaoh)*, No.1, Vol.3, 47-58. [View Of Regulasi Tata Kelola Wisata Desa Benteng Kota \(Ubb.Ac.Id\)](#).

untuk pegangan bagi pemerintahan desa dalam mengelolah wisata desa. Ini adalah bagian penting dalam pemahaman peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata. Pemerintahan desa sendiri di Indonesia mempunyai landasan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di dalam peraturan ini mencakup kewenangan pemerintahan desa dalam mengelolah aset dan kegiatan desa, kegiatan wisata desa. Kewenangan desa tertuang Dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang berbunyi “Wewenang Desa meliputi dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.” Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa memperjelas mengenai lingkup dari kewenangan desa yang menyebutkan dalam Pasal 19:

- a. Kewenangan Desa meliputi:
- b. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- c. kewenangan lokal berskala Desa;
- d. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan praturan perundangan-undangan.

Untuk dasar hukum pariwisata juga menyebutkan mengenai hak Sebagian pemerintah daerah atau desa yang tertuang dalam pasal 18 undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang berbunyi pemerintah daerah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan juga menyebutkan mengenai kewajiban pemerintah daerah yang berbunyi: Pasal 23 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:

Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;

- a. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- b. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya, menyebutkan Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom guna mengatur dan mengurus sendiri Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang intinya pemerintahan desa itu berhak menjalankan pemerintahannya secara mandiri . Dalam hal ini desa mengatur dan mungurus

segala sesuatu yang penting bagi pemerintahan desa, asal saja tidak mencakup urusan yang telah diatur oleh pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya.¹⁰ Atas pembagian kewenangan tersebut, ada sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan kewenangannya kepada pemerintah desa. Desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa berwenang untuk mengurus serta mengatur kepentingan masyarakatnya dengan melihat kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis. Salah satu kewenangan pemerintah kabupaten/kota madya yang diserahkan ke desa adalah bidang pariwisata.

b) Konflik Dalam Perkembangan Pariwisata di Kalurahan Jangkar dan Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik

Konflik yang muncul dalam perkembangan pariwisata di Kalurahan Jangkar mencakup berbagai isu, seperti hak tanah dan hak masyarakat setempat. Konflik ini sering kali muncul karena berbagai pihak memiliki kepentingan yang berbeda dalam perkembangan pariwisata. Agar memudahkan dalam menjabarkan konflik yang terjadi karena perkembangan pariwisata di Kalurahan Jangkar ini Penulis akan menjabarkan dengan memfokuskan konflik serta fungsi dan peran pemerintah desa dalam menyelesaikan Konflik Kawasan.

Konflik Kawasan berkaitan erat dengan Human Resource yang mengoptimalkan kerja kelembagaan/organization sehingga perlu adanya sinergi yang terbentuk karena adanya pemberdayaan dalam keterampilan Masyarakat di desa wisata khususnya di Kalurahan Jangkar. Adanya human resource juga berdampak pada ada maupun tidaknya konflik di Masyarakat terkait.¹¹

Kalurahan Jangkar terletak di Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo yang dimana letak Kalurahan jangkar sendiri di ujung Selatan barat daya dari provinsi Yogyakarta yang dimana keberadaan kalurahan Jangkar ini juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Purwodadi Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis dikatakan sebagai Kawasan perbatasan.

¹⁰ Josep Riwo Kaho. 1998. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : CV. Rajawali, hal. 16.

¹¹ Putri, E. R., Ariyanto, A., Widodo, Z. D., Idrus, S., Ahdiyati, M., Wicaksono, T., ... & Safitriani, I. 2023. *Human Resources And Organization*, Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung.



Gambar 1

Sumber : Karya Penulis

Pengembangan pariwisata di Kalurahan Jangkaran ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPARKAB) didalam pertauran ini menyebutkan pengembangan Kawasan pariwisata konservasi mangrove dan Pantai di Kalurahan Jangkaran. Kawasan konservasi mangrove di jangkaran sendiri kurang dalam aksesibilitas yang dimana akses masuk Kawasan konservasi mangrove harus melewati Desa Jogo Boyo Kecamatan purworejo Kabupaten Purwodadi provinsi Jawa Tengah melewati perbatasan Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Kawasan perbatasan tidak hanya diartikan sebagai perbatasan secara geografisnya saja melainkan juga sebagai pembatas sistem administrasinya. Kawasan perbatasan mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah, dikarenakan tiap wilayah memiliki sumberdaya alam yang perlu dijaga keamanan dan keutuhan wilayah.¹² Pada tahun 2017 silam ada catatan mengani konflik perbatasan antara Kalurahan Jangkaran dengan Desa Jogo Boyo yang dimana konflik ini terjadi dengan penutupan akses pariwisata ke Kawasan konservasi mangrove konflik ini belum terselsaikan dengan baik. Penyelesaian hukum pun tidak bisa di tempuh di karenakan tidak adanya menejemen Kawasan perbatasan yang tercantum dalam RTRW Kota maupun provinsi yag terkait. Masalah perbatasan memiliki ruang dan dimensi yang kompleks yang didalamnya terdapat

¹². Ricky Marthen Wattimena., Novyta Uktolseja., Rocky S Mantayborbir., Clara Kesaulya. 2023, Hukum Agraria Berdasarkan Kearifan Lokal Pulau-Pulau Kecil Perbatasan dan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Pulau-Pulau Kecil Perbatasan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJAD)*. No.3, Vo.3, 305-311, [View of Hukum Agraria Berdasarkan Kearifan Lokal Pulau-Pulau Kecil Perbatasan dan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Pulau-Pulau Kecil Perbatasan \(msti-indonesia.com\)](http://msti-indonesia.com).

faktor krusial seperti yurisdikasi dan kedaulatan wilayah, politik, sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan.

Destinasi pariwisata di Kalurahan Jangkaran sendiri terdapat dua objek pariwisata yang pertama pantai congot dan yang kedua konservasi mangrove. Adanya hutan Mangrove memberikan beberapa pengaruh yang bermanfaat bagi Kalurahan khususnya dalam bidang ekonomi dan keberlangsungan lingkungan.¹³ sehingga mendukung adanya pemberdayaan ekowisata.

Dalam pengelolaan objek wisata di Kalurahan Jangkaran sendiri ada 4 pengelola yang dimana Pantai congot di kelolah langsung oleh dinas pariwisata Kabupaten Kulon Progo dan untuk pengelolaan konservasi mangrove dikelola oleh 3 kelompok sadar wisata (POKDARWIS) :

- a. Mangrove Pantai pasir kadilangu, dan Pantai pasir kadilangu: Klompok Pantai pasir kadilangu
- b. Mangrove jembatan Api-Api: Kelompok mangrove jembatan Api-Api (MJAA)
- c. Mangrove Wanatirta: Lembaga pelestari Hutan mangrove dan pesisir wanatirta,

Kondisi Kawasan ekosistem Mangrove dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu diantaranya: 1) tanah yang berlumpur; 2) regulasi, finansial, manajemen, insentif, aksesibiliti, fasilitas, atraksi, SDM, amenitas, masyarakat mangrove; 3) nilai ekonomi yang totalnya adalah Rp144.728.000 pada tahun 2022; 4) strategi yang dijalankan oleh pengelola wisata.¹⁴ Pengelolaan objek wisata konservasi mangrove yang dikelola oleh 3 kelompok berbeda dan di kawasan yang sama ini menjadikan konflik per kembangan pariwisata sering timbul, konflik sering timbul mengenai perebutan wisatawan. Pokdarwis sendiri sebagai mitra dari pemerintah dan pemerintah daerah yang tercantum dalam Pasal (6) ayat (2) huruf (b) Peraturan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta No. 40 tahun 2020 Tentang Klompok Sadar wisata Dan Desa/Kampung Wisata. Pokdarwis sendiri dibentuk dengan ruang lingkup kelembagaan.

Pemerintah desa merupakan bentuk terendah dari sebuah negara maka demi terciptanya kehidupan yang sejahterah , adil dan Makmur di tingkat desa. Pemerintahan desa berperan penting dalam menyelesaikan konflik yang timbul selama perkembangan dan pengembangan pariwisata. Mereka bertindak sebagai mediator, menciptakan peraturan yang adil, dan membantu mengkoordinasikan

¹³ Fadilah Ardiyanti., 2022, Valuasi Ekonomi Dan Strategi Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kulonprogo, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

¹⁴ Yayuk Kartikawati., 2022, Faktor Penting dan Strategi Pengelolaan Ekowisata Mangrove Jembatan Api-Api Jangkaran, Kulonprogo, *Tesis*, Program Pascasarjana, Fakutas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas.

antara berbagai pihak yang terlibat. Pemerintah desa juga berperan dalam memastikan partisipasi masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perkembangan pariwisata. Peran pemerintahan Kalurahan Jangkaran berupaya menyelesaikan konflik Kawasan dan konflik antar kelompok Masyarakat yang timbul di karenakan perkembangan dan pengembangan pariwisata dengan membuat produk hukum terkait dengan Rencana Induk Kawasan Pembangunan dan pariwisata kalurahan (RIKPPKAL) dan Rencana Induk Pembangunan/pengembangan pariwisata Kawasan Kalurahan (RIPPARKAL).

Adanya konflik tentu mengganggu arus sosial kemasyarakatan yang di dalamnya mencakup banyak hal seperti faktor ekonomi, sosial-budaya, dll. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap sumber daya yang ada di wilayah tersebut, dalam hal ini adalah ancaman terhadap potensi keberhasilan pariwisata, konflik antar masyarakat akan menciptakan beberapa gesekan kepentingan yang hal tersebut jelas bertentangan dengan tujuan utama pengembangan keberlanjutan pariwisata itu sendiri. Upaya penyelesaian konflik dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara Mediasi, Mediasi merupakan cara menyelesaikan sengketa dengan proses perundingan antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh Mediator.¹⁵ (Masyarakat and Desa 2016) Kemudian perlu dibentuk lembaga-lembaga atau komunitas yang disahkan oleh pemerintah daerah setempat untuk menciptakan batas-batas wewenang untuk pihak terkait. Hal tersebut perlu diterapkan untuk meminimalisir adanya gesekan kepentingan terhadap tata kelola kepariwisataan setempat.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Pemerintah desa memegang peran penting dalam menyelesaikan konflik yang muncul selama perkembangan pariwisata di tingkat lokal. Studi kasus Kalurahan Jangkaran di Yogyakarta memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah desa dapat bertindak sebagai mediator dan menciptakan peraturan yang adil untuk mendukung perkembangan pariwisata yang berkelanjutan. Kawasan wisata perlu adanya perhatian lebih khususnya terkait instrumen hukum yang jelas dan adil, perkembangan pariwisata dapat tercipta harus memenuhi standar kenyamanan bagi semua pihak merujuk pada tujuan kepariwisataan itu sendiri yakni sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat. Pemerintah memegang peran yang sangat penting

¹⁵ Nurul Listiyani, Rakhmat Nopliardy, Iwan Riswandie, 2023, Peningkatan Keterampilan Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Menjaga Ketentraman Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, No.1, Vol.9, peningkatan Keterampilan Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Menjaga Ketentraman Masyarakat | Listiyani | *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary* (uniska-bjm.ac.id).

dalam mengupayakan kepariwisataan yang adil dan bedaya bagi semua pihak, kewenangan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di dalam peraturan ini mencakup kewenangan pemerintahan desa dalam mengelola aset dan kegiatan desa, kegiatan wisata desa.

2. Upaya pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan perkembangan pariwisata dan memastikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat setempat. Dalam berdinamika sosial masyarakat, pemerintah sudah seharusnya berposisi sebagai pencegah munculnya konflik dan juga menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat, pemerintah dapat memposisikan dirinya sebagai subjek hukum baik di dalam hukum publik maupun hukum privat yang mempunyai peran aktif baik dalam membuat peraturan maupun pengawasan. Pengaturan mengenai desa wisata ini didasarkan pada kesadaran bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan, masyarakat melalui pemerataan potensi ekonomi pada suatu desa bersumber dari pengoptimalan desa wisata.

b. Saran

1. Pemerintah Provinsi DIY dan Jawa Tengah menjalin koordinasi yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk bersepakat dalam merumuskan visi dan misi untuk perkembangan pariwisata di masing-masing desa, adanya sinergi tersebut dapat menguatkan daya berdaya bagi masing-masing objek wisata. Koordinasi tersebut berupa pembentukan instrumen hukum yang selaras dalam mengatur hak dan kewenangan masing-masing desa dengan batas-batas wilayah yang jelas diatur oleh hukum
2. Melihat kawasan Kalurahan Jangkaran dan Desa Jogoboyo yang bergesekan secara langsung membuat terhambatnya perkembangan pariwisata di kawasan setempat sehingga pemerintah provinsi Jawa Tengah dan DIY perlu menjadi mediator dengan cara mediasi, kemudian perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial atau komunitas yang disahkan oleh pemerintah daerah yang berperan dan aktif secara langsung di masyarakat sebagai kontrol dan pemandu saat terjadi pergesekan antara masyarakat, setelah peraturan hukum yang baru akan diberlakukan, lembaga tersebut dapat mengambil peran untuk sosialisasi terhadap masyarakat setempat dan memberikan edukasi terkait implementasi hukum dan upaya yang harus dipatuhi demi kenyamanan dan keadilan bersama serta untuk mewujudkan kepariwisataan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- C S T Kansil. 1986. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: BinaAksara, 86.
- Josep Riwu Kaho. 1998. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : CV. Rajawali, hal. 16.
- Oka, A. Y. 1996. *Pengantar ilmu pariwisata*. Bandung: Angkasa, 197.
- Putri, E. R., Ariyanto, A., Widodo, Z. D., Idrus, S., Ahdiyati, M., Wicaksono, T., ... & Safitriani, I. 2023. *Human Resources And Organization*, Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung.
- Putra, I. N. D. 2019. Sastra Pariwisata: Pendekatan Interdisipliner Kajian Sastra dan Pariwisata. In *Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora-InoBali* (pp. 173-181).
- Rahma, A. A. 2020. Potensi sumber daya alam dalam mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), 1-8.
- Susyanti, D. W., & Latianingsih, N. 2014. Potensi desa melalui pariwisata pedesaan. *EPIGRAM (e-journal)*, 11(1).
- Setijawan, A. 2018. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dalam perspektif sosial ekonomi. *Jurnal Planoearth*, 3(1), 7-11.
- Sutedjo, A., & Murtini, S. 2007. Geografi pariwisata. *Unipres UNESA, Surabaya*.
- Simanjuntak, B. A., Tanjung, F., & Nasution, R. 2017. *Sejarah pariwisata: menuju perkembangan pariwisata Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rusyidi, B., & Fedryansah, M. 2018. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 155-165.
- Ridwan H R. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 265.
- Soekanto, S. 1986. *Sosiologi: suatu pengantar*. Rajawali. Jakarta.
- Eddyono, F. 2021. *Pengelolaan destinasi pariwisata*. Uwais Inspirasi Indonesia.

ARTIKEL DALAM BUKU

- Anang Dony Irawan, Sudarto. 2022. *Membangun Semangat Kebangsaan Melalui Nilai Pancasila yang Selaras dengan Nilai-nilai Keagamaan*. Ruhani. *Sinergi Pancasila Dan Agama Dalam Penguatan Semangat Kebangsaan*. Book Chapter 4. Gemala : Depok.

SKRIPSI / TESIS / DESERTASI

- Fadilah Ardiyanti., 2022, Valuasi Ekonomi dan Strategi Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kulonprogo, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Yayuk Kartikawati., 2022, Faktor Penting dan Strategi Pengelolaan Ekowisata Mangrove Jembatan Api-Api Jangkar, Kulonprogo, *Tesis*, Program Pascasarjana, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas.

ARTIKEL

- Muhammad Mujtaba Habibi. 2022. Sinergi Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, No.2, Vol.7, 429-437. [Sinergi Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | Habibi | Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan \(um.ac.id\)](#)
- Nurul Listiyani, Rakhmat Nopliardy, Iwan Riswandie, 2023, Peningkatan Keterampilan Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Menjaga Ketentraman Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari*, No.1, Vol.9, Peningkatan Keterampilan Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Menjaga Ketentraman Masyarakat | Listiyani | *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari* (uniska-bjm.ac.id).
- Ricky Marthen Wattimena., Novyta Uktolseja., Rocky S Mantayborbir., Clara Kesaulya. 2023, Hukum Agraria Berdasarkan Kearifan Lokal Pulau-Pulau Kecil Perbatasan dan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Pulau-Pulau Kecil Perbatasan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJAD)*. No.3, Vo.3, 305-311, [View of Hukum Agraria Berdasarkan Kearifan Lokal Pulau-Pulau Kecil Perbatasan dan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Pulau-Pulau Kecil Perbatasan \(msti-indonesia.com\)](#).
- Toni, T., Hutapea, S. A., & Sarpin, S. 2023, Regulasi Tata Kelola Wisata Desa Benteng Kota. *Jurnal Pengabdian Hukum (Besaoh)*, No.1, Vol.3, 47-58. [View Of Regulasi Tata Kelola Wisata Desa Benteng Kota \(Ubb.Ac.Id\)](#).
- Windy Fuji Astuti. 2024. Manajemen Kebijakan Dalam Pengembangan Kepariwisata, *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Akuntansi dan Ekonomi Syariah (TANBIH)*. No.1. Vol.1, 30-45, [manajemen Kebijakan Dalam Pengembangan Kepariwisata \(Stai-tangho.ac.id\)](#).
- Winata, Lingga Karta, M. Darul Falah, dan Siman Suwadji. "Dampak Dan Sikap Masyarakat Lokal Dalam Mendukung Ekowisata Hutan Mangrove Di Desa Jangkar". *Agrotechnology, Agribusiness, Forestry, and Technology: Jurnal Mahasiswa Instiper (AGROFORETECH)* 1, no. 2 (Juni 26, 2023): 1281–1291.
- Winata, Lingga Karta, M. Darul Falah, dan Siman Suwadji. 2023. Dampak Dan Sikap Masyarakat Lokal Dalam Mendukung Ekowisata Hutan Mangrove Di Desa

Jangkar. *Agrotechnology, Agribusiness, Forestry, and Technology: Jurnal Mahasiswa Instiper (AGROFORETECH)* 1, No.2, 1281–1291.
<https://jurnal.instiperjogja.ac.id/index.php/JOM/article/view/675>.